

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Peningkatan

a. Pengertian Peningkatan

Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat, peningkatan memiliki arti dalam kelas nomina, kata benda sehingga peningkatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan.²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan mengandung arti menaikkan derajat taraf, kemajuan, memperhebat, bertambah dan sebagainya. Menaikkan dalam artian bahwa usaha untuk mengangkat sesuatu hal dari yang semula memiliki posisi yang rendah menuju kepada posisi yang lebih tinggi.²⁴

Pengertian peningkatan menurut Adi, dalam kamus bahasanya menyatakan istilah peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti berlapis-lapis dari sesuatu yang tersusun sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu susunan yang ideal, sedangkan peningkatan adalah kemajuan dari seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Peningkatan merupakan proses, cara, perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya.²⁵

²³ Staf. *Definisi Peningkatan* dalam <https://www.apaarti.com> diakses 28 Februari 2018

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *peningkatan* dalam <https://kbbi.web.id>, diakses 28 Februari 2018

²⁵ “Hakikat Peningkatan” dalam <https://eprints.uny.ac.id> diakses 19 Februari 2018

Kata dasar tingkat juga dapat berarti pangkat, taraf dan kelas, sedangkan peningkatan berarti kemajuan. Peningkatan secara umum menurut Adi, merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat dan kualitas maupun kuantitas, peningkatan juga dapat menggambarkan perubahan dari keadaan atau sifat yang negatif menjadi positif. Hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas dan kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan, sedangkan kualitas menggambarkan nilai dari suatu obyek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan juga ditandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu.²⁶

b. Dasar Hukum Peningkatan

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada anggota masyarakat dan sanagat mencegah sirkulasi kekayaan hanya sebatas orang tertentu saja, sebagaimana firman Alloh dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Ayat 7²⁷ :

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٧)

Artinya :

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu. Apa yang diebrikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu maka

²⁶ Yandry Pagappong, *Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai pada Kantor Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Samarinda Seberang* dalam <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> diakses 19 Februari 2018, hal. 3

²⁷ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya.*, hal. 547

tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7)

Kandungan Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 menjadi bukti konkret totalitas Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan khususnya dalam distribusi kekayaan. Kekayaan yang diciptakan Allah SWT dan dianugerahkan kepada manusia itu tidak boleh hanya dinikmati segelintir orang saja, pemerataan dalam distribusi kekayaan menjadi sebuah keharusan di dalam Islam, agar tidak menimbulkan kesenjangan yang tinggi, negara wajib mewujudkan konsep keseimbangan dalam masyarakat khususnya pendistribusian kekayaan guna meningkatkan kesejahteraan.²⁸

Sardar dalam jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan, menuliskan kesejahteraan islam menurut P3EI, sebagai berikut :

- a) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu kecukupan materi yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial. Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa, karenanya kebahagiaan haruslah menyeluruh dan seimbang diantara keduanya. Demikian pula manusia memiliki dimensi individual sekaligus sosial. Manusia akan merasa bahagia jika terdapat keseimbangan diantara dirinya dengan lingkungan sosialnya.²⁹
- b) Kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*), sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja, tetapi juga di alam setelah

²⁸ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. (Jakarta : Prenamedia Group, 2015) hal. 29

²⁹ Sardar, *Kesejahteraan dalam Prespektif Islam pada Karyawan Bank Syariah*. (Jurnal Ekonomi Syariah teori dan terapan Vol.3 No. 5 Mei 2016) hal. 394

kematian atau kemusnahan dunia (akhirat). Kecukupan materi di dunia ditunjukkan dalam rangka memperoleh kecukupan di akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat tentu lebih diutamakan, sebab ini merupakan sesuatu yang abadi dan lebih bernilai (*valuable*) dibanding kehidupan dunia.³⁰

Fallah, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.³¹

B. Infrastruktur

a. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur (*infrastructure*), menurut definisi Oxford Dictionaries adalah struktur fisik dan organisasi dasar (seperti bangunan, jalan, pasokan energi) yang diperlukan untuk beroperasinya masyarakat dan institusi. Pakar membagi infrastruktur dalam tujuh kelompok yaitu transportasi (jalan, jalan raya, jembatan) pelayanan transportasi (bandara, pelabuhan, terminal), pengairan (saluran air, sistem pengairan, bendungan), pengelolaan limbah, bangunan, komunikasi, serta distribusi dan produksi.³²

³⁰ *Ibid.*, hal. 395

³¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010) hal. 216

³² Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, Kencana hal. 1

Pembangunan fisik atau infrastruktur, Effendi menyebutkan pentingnya Infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan yang memadai berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik prasarana jalan, air bersih, listrik, jembatan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, transportasi, irigasi, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.³³

Grigg menyatakan infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pembangunan fasilitas publik yang memadai dapat meningkatkan perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.³⁴

Berbagai fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh agen-agen publik yang bertujuan untuk memenuhi tujuan sosial dan ekonomi serta fungsi-fungsi pemerintahan dalam hal pembuangan limbah listrik, penyediaan air, dan pelayanan-pelayanan lainnya yang serupa merupakan infrastruktur menurut pendapat Stone. Pembangunan

³³ Florentinus Belareq, “Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat”, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan 2017. hal. 706

³⁴ *Ibid.*, hal. 706

infrastruktur dikendalikan oleh pemerintah dengan harapan terwujudnya pemerataan pembangunan.³⁵

Vaughn dan Pollard menyebutkan infrastruktur merupakan prasarana pendukung seperti jalan, jembatan, air, bandara, pelabuhan, sekolah, fasilitas kesehatan, pembangkit listrik dan fasilitas lainnya yang diperuntukkan untuk pelayanan publik, menunjang dan mendorong aktivitas ekonomi maupun sosial suatu masyarakat. Pembangunan infrastruktur perlu disesuaikan dengan kebutuhan wilayah agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁶

Sudut pandang ekonomi, Moteff menyatakan infrastruktur juga melibatkan dalam hal pertahanan dan keberlanjutan pemerintah. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah diperuntukkan untuk seluruh elemen masyarakat dari desa hingga ke kota, tidak hanya pembangunan jangka pendek, namun untuk jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan harapan menghapus kesenjangan pembangunan yang tidak merata.³⁷

Memiliki peranan positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan jangka pendek, menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, jangka menengah dan jangka panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor terkait merupakan pendapat Ja'far, mengenai infrastruktur. Infrastruktur menjadi jawaban dari kebutuhan negara-negara

³⁵ *Ibid.*, hal. 706

³⁶ Analisis dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat di Kota Semarang hal. 84

³⁷ *Ibid.*, hal. 84

yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan membantu penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup, mendukung tumbuhnya pusat ekonomi dan meningkatkan mobilitas barang dan jasa.³⁸

b. Jenis-jenis Infrastruktur

1) Infrastruktur keras (Physical Hard Infrastructure)

Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata dengan kegunaannya memang berasal dari bentuk fisik yang dimilikinya tersebut. Infrastruktur keras merupakan infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat. Mayoritas masyarakat mengartikan infrastruktur keras yaitu bandara, kereta api, pelabuhan dermaga, saluran irigasi, got, bendungan, dan jalan raya.

2) Infrastruktur keras Non-fisik (Non Physical hard Infrastructure)

Infrastruktur non fisik merupakan infrastruktur keras yang tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, akan tetapi berguna dan mendukung keberadaan infrastruktur keras lainnya. Infrastruktur keras non fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan publik. Infrastruktur keras non fisik biasanya hanya bisa dirasakan kegunaannya ketika di gabungkan ataupun digunakan bersama-sama dengan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur keras, ataupun infrastruktur lunak. Pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa penyalur,

³⁸ *Ibid.*, hal. 84

jaringan komunikasi seperti internet, telepon, ketersediaan saluran gas, pasokan energi merupakan contoh infrastruktur non fisik.

3) Infrastruktur Lunak (*Soft Infrastructure*)

Infrastruktur lunak merupakan infrastruktur yang berbentuk kelembagaan ataupun kerangka institusional, infrastruktur lunak pada dasarnya harus dibangun dengan memperhatikan berbagai macam nilai dan norma, seperti nilai budaya, norma agama, norma asusila, norma hukum, dan berbagai norma lainnya. Infrastruktur lunak berkaitan dengan aktivitas pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah, contohnya pelayanan kantor pos, pelayanan polisi, pelayanan kamtor kecamatan dan berbagai infrastruktur lunak lainnya.³⁹

c. Manfaat Infrastruktur

Besarnya aspek infrastruktur memberikan banyak manfaatnya, terutama dalam menopang pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara yaitu :

- 1) Meningkatkan konektivitas antarwilayah atau antarnegara
- 2) Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara
- 3) Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya
- 4) Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara

³⁹ Florentinus B, *Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*, dalam *ejournal Ilmu Pemerintahan Tahun 2017* hal. 707

- 5) Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut.⁴⁰

d. Dampak Ketidakterediaan Infrastruktur

Tujuan keadilan sosial ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam. Demikian kuatnya penekanan Islam pada penegakan keadilan sosio-ekonomi, sehingga suatu yang keliru klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.⁴¹

Ketidakterediaan infrastruktur yang memadai akan berdampak buruk bagi suatu wilayah atau negara seperti rendahnya kualitas hidup, kesulitan dalam pemberantasan kemiskinan, serta menurunkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing, oleh karena itu setiap negara berupaya untuk terus menambah ketersediaan infrastruktur dalam rangka mempercepat pembangunan, baik pembangunan ekonomi maupun sosial, guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya lebih sejahtera.⁴²

e. Dasar Hukum Infrastruktur

Paradigma pembangunan ekonomi konvensional memiliki pengukuran yang sudah biasa dilakukan, seperti *growth* bagaimana Islam memandang hal tersebut dan bagaimana solusi yang tepat dalam mengatasinya, serta kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh negara disaat

⁴⁰ Ir. Sulistijo Sidarto, *Proyek Infrastruktur dan Senketa Kontruksi*, hal. 1

⁴¹ Fauzan, *Mewujudkan Ekonomi Islam dengan Ruh Al-'Adl. (An-Nisbah, Vol. 02, No. 01 Oktober 2015)* hal. 419

⁴² *Ibid.*, hal. 2

pertumbuhan semakin tinggi namun kesenjangan juga tinggi. Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas dari konsep pembangunan ekonomi konvensional walaupun dasar pembangunan ekonomi Islam adalah multidimensional.⁴³

Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan materiel, tetapi segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, inilah yang kemudian didalam Al-Qur'an dinamakan *tazkiyah an-nafs* sebagaimana firman Allah dalam Qs. Asy-Syams ayat 7-10⁴⁴ :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ
دَسَّاهَا (١٠)

Artinya :

“Demi jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya”. (Qs. Asy-Syams ayat 7-10).

C. Perekonomian

a. Pengertian Perekonomian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi.⁴⁵

⁴³ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. hal. 20

⁴⁴ Al-Hikmah. *Al Quran dan terjemahnya...*, hal. 595

⁴⁵ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Sistem Perekonomian*. <https://id.m.wikipedia.org>

Keseluruhan tata cara untuk mengoordinasi perilaku masyarakat para produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari merupakan sistem ekonomi menurut Gilarso.

Grossman dan Manu, menyebutkan sistem ekonomi adalah komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhuungan dan berinteraksi melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi.⁴⁶

b. Perubahan Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian daerah pedesaan masih berat sebelah pada sektor pertanian (kontribusi sektor pertanian masih sangat besar). Meskipun kontribusi sektor pertanian masih sangat besar, namun pembangunan daerah pedesaan memperlihatkan perkembangan yang nyata, seperti diterapkannya mekanisme sistem pertanian, penggunaan bibit atau benih unggul, dan sarana produksi lainnya yang lebih baik, telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Orientasi pembangunan daerah pedesaan diarahkan pada sasaran, penguatan ketahanan pangan, menunjang pengembangan sektor industri dan mendorong ekspor, memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan

⁴⁶ Sistem Perekonomian dan Macam-macam Sistem Perekonomian, postberbagaireviews.com 9 Desember 2016

yang diharapkan dapat mengurangi arus penduduk pedesaan berurbanisasi ke kota-kota besar serta mengembangkan kerja sama antar daerah pedesaan untuk memperkuat struktur perekonomian pedesaan.

c. Dasar Hukum Perekonomian

Khaldun menerapkan kesamarataan dan kenetralan, artinya tidak adanya keberpihakan kepada kalangan tertentu, karena pada dasarnya dalam Islam posisi manusia dalam pandangan Allah sama sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an tercantum pada surat Al-Hujurat ayat 13⁴⁷ :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya :

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha teliti.” Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13.

Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Islam memiliki pandangan yang sama mengenai kesetaraan sosial masyarakat, yang membedakan masing-masing dari manusia adalah ketakwaannya, bukan derajat atau status sosialnya, hal ini juga berlaku pada sistem pemungutan pajak dan lainnya. Khaldun memahami benar konsep optimal, hal ini digambarkan pada pengaruh pajak terhadap intensif dan produktivitas.

⁴⁷ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya.*, hal. 518

Khaldun menyimpulkan bahwa faktor terpenting untuk proyek usaha yaitu meringankan kegiatan beban bisnis dengan menjamin keuntungan lebih besar, melalui penjelasan bahwa ketika pajak dan bea cukai ringan, rakyat akan memiliki motivasi dan dorongan untuk lebih aktif berusaha. Khaldun juga menganalisis efek dari pengeluaran belanja pemerintah dalam perekonomian yang dipelajari oleh Keynes, menurutnya penurunan dalam menghasilkan pajak disebabkan juga oleh penurunan belanja pemerintah.⁴⁸

Negara menghadirkan pasar tersebar bagi dunia dan sebagai sumber peradaban, jika pemerintah menimbun penerimaan pajak dan tidak membelanjakan penerimaan pajak sebagaimana mestinya, jumlah yang tersedia pada bangsawan dan para pengikutnya akan menurun demikian juga jumlah yang sampai kepada pegawai dan pembantunya. Total belanja mereka dan menyusun bagian dasar dari pasar, usaha akan sepi dan keuntungan pengusaha akan menurun, berakibat pada penurunan penghasilan pajak, kemakmuran cenderung bersirkulasi antara rakyat dan pemerintah, oleh karenanya jika pemerintah menjauhkannya dari belanja negara, rakyat akan menjadi jauh dari pemerintah.⁴⁹

D. Desa

a. Pengertian Desa

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang

⁴⁸ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. hal. 34

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 35

mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.⁵⁰

Desa atau perdesaan berasal dari bahasa *Sansekerta* secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan.⁵¹

Utoyo menyatakan desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan.⁵² Suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan) dengan derajat keintiman yang tinggi serta memusatkan perhatian pada pertanian sebagai mata pencaharian merupakan definisi desa menurut Landis.⁵³

Hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dan lingkungannya, perwujudan atau kenampakan geografis yang ditimbulkan oleh faktor-faktor alamiah maupun sosial seperti fisiografis, sosial ekonomi, politik dan budaya yang saling berinteraksi

⁵⁰ Sidik Permana, *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*. 2016 hal. 2

⁵¹ *Ibid.*, hal. 1

⁵² *Ibid.*, hal. 9

⁵³ *Ibid.*, hal. 9

antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain, merupakan definisi desa menurut Bintarto.⁵⁴

Desa menurut Soenardjo merupakan kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama serta memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁵⁵

Desa menurut Maschab dalam pengertian sosiologis adalah kesatuan masyarakat yang bertempat tinggal dan menetap pada suatu lingkungan, dimana diantara mereka saling mengenal dengan baik, memiliki rasa kekeluargaan, gotong royong dan corak kehidupan masyarakat setempat relatif homogen serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam.⁵⁶

Dalam UU No 6 tentang Desa, pendekatan pembangunan dilakukan melalui dua konsep yaitu desa membangun dan membangun desa. Fokus pembangunan dalam desa membangun bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Perencanaan

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 9

⁵⁵ Indrasto Wahyudi, "Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Senada Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa", hal. 45

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 45

pembangunan Kabupaten dan Kota menjadi acuan dalam desa membangun.

Desa membangun mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumberdaya alam serta lingkungan berkelanjutan. Sedangkan aspek yang menjadi prioritas dalam desa membangun antara lain peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya alam lokal yang tersedia.

b. Tujuan Pengaturan Desa

Pasal 4 Undang-Undang Desa, menguraikan tujuan pengaturan Desa sebagai berikut :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat.
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

- 5) Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- 9) Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.⁵⁷

c. Tipologi Desa

Wisadirana menyebutkan pola pemukiman berdasarkan tipologi masyarakat desa sebagai berikut :

- 1) Tipe masyarakat dengan pola permukiman tersebar, tipe masyarakat desa ini mencirikan adanya rumah-rumah bangunan tempat tinggal yang tersebar secara berjauhan satu sama lain.
- 2) Tipe masyarakat desa dengan tempat permukiman yang terkumpul. Tipe permukiman dicirikan dengan adanya bangunan-bangunan rumah tinggal yang berkumpul dan berjajar di sepanjang desa, baik berupa jalan sungai maupun jalan darat. Tipe masyarakat desa seperti ini, rumah tinggal dibangun di atas tanah yang luas, di belakang bangunan rumah tinggal terdapat

⁵⁷ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Indeks Desa Membangun 2015*. hal. 2

sebidang tanah yang diusahakan sebagai sumber mata pencaharian hidup.

- 3) Tipe masyarakat desa dengan permukiman melingkar, tipe masyarakat desa ini dicirikan dengan rumah tempat tinggal penduduk berada di tepi jalan yang melingkar, sehingga kampung ini terlihat seperti sebuah lingkaran permukiman.⁵⁸

d. Kedaulatan Desa

Masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kepastian negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi.

Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir, meski negara hadir terkadang kehadirannya berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal, karena itu kehadiran politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal.

⁵⁸ Desa Sentonorejo, *Tipologi Desa*. <https://Justanotherwordpress.com>

Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusional lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas. Desa memiliki tradisi berdemokrasi di mana keterbukaan, permusyawaratan dan partisipasi menjadi pilar dalam pengambilan keputusan.

Pemilihan kepala desa secara langsung telah menjadi tradisi desa dalam berdemokrasi, meski tidak menerima alokasi anggaran dari pemerintah, desa sejak lama mampu menggaji kepala desa dan perangkat desa dengan sistem yang dibangunnya sendiri, misalnya melalui sistem tanah bengkok dan tanah pelungguh. Budaya musyawarah desa mulai dari komunitas terkecil hingga dalam sebuah arena tertinggi yang melibatkan banyak elemen desa telah menjadi bagian dari model kehidupan desa, karena itu dalam hal budaya demokrasi, desa mendahului sistem demokrasi negara.⁵⁹

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berbedaa di dalamnya. Ketika negara terjebak dalam model pengolahan alam untuk pertumbuhan ekonomi semata, desa mempelopori pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengolahan sumber daya alam secara

⁵⁹ Borni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, (Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015) hal. 14

berkelanjutan keseimbangan alam dapat terlestarikan, sementara orientasi kesejahteraan rakyat tercapai secara berjangka panjang.

Cara desa dalam menjaga aset ekonomi ini berbalik dengan model pemerintah yang bersifat ekstraktif karena menyerahkan pengelolaan alam kepada sektor privat dari pada mengutamakan *shareholder* di tingkat komunikasi lokal, sementara lingkungan kelembagaan ekonomi desa yang lebih inklusif malah tidak menjadi referensi model pengembangan ekonomi lokal.⁶⁰

e. Dana Desa

Peraturan Bupati Tulungagung, Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶¹

f. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa merupakan suatu panduan atau model penggalan potensi lokal dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, secara garis besar perencanaan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 15

⁶¹ Peraturan Bupati Tulungagung, *Tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa (DD) setiap desa tahun anggaran 2017*. hal. 3

- 1) Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
- 2) Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketentraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dusun dan desa.
- 3) Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
- 4) Perencanaan desa menjadi wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan masa depan.⁶²

g. Tujuan Pembangunan Desa

Djiwandono menyebutkan beberapa tujuan pembangunan desa, sebagai berikut :

- 1) Tujuan ekonomi, meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan.
- 2) Tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa.
- 3) Tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan.

⁶² Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012) hal. 262

- 4) Tujuan kebijakan menumnuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan.⁶³

h. Dasar Hukum Pembangunan Desa

Islam menciptakan sistem sosial untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat, selain melalui zakat, infak dan sedekah, keindahan lain sistem distribusi Islam adalah warisan. Warisan dapat diharapkan menjadi aset dan kekuatan ekonomi yang tidak boleh terpusat pada seorang saja, sistem distribusinya sudah diatur secara sistematis dan kompleks dalam disiplin ilmu *Faraidh*, untuk memastikan keseimbangan *family* dan *non family*, Islam juga melengkapinya dengan wasiat yang boleh diberikan kepada *non family* dengan catatan tidak lebih dari sepertiga, untuk memproteksi kepentingan ahli waris.

Setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Alloh secara tegas menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya

⁶³ *Ibid.*, hal. 242

jika keadilan tidak ditegakkan, yaitu perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi diantara masyarakat. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90⁶⁴ :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90)

Persoalan Ekonomi negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya ekonomi agar dapat terdistribusi secara merata dan adil baik di kota maupun desa, sehingga tidak ada satupun bagian dari anggota masyarakat yang terdzalimi haknya baik oleh negara maupun sesama anggota masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap sumber daya ekonomi tersebut.

Pengangguran, kelangkaan barang, inflasi merupakan beberapa kriteria dimana proses distribusi pada suatu negara sedang memburuk, sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmati tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang adil, bahkan untuk hidup minimumpun sulit, jika kondisi tersebut terjadi maka sistem ekonomi telah menyimpang dari salah satu tujuan penting Islam di dalam

⁶⁴ Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya.*, hal. 278

ekonomi yaitu keadilan sosial ekonomi dalam hal distribusi harta kekayaan di lapisan masyarakat.⁶⁵

E. Penelitian Terdahulu

- 1) Hafid, pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam pembangunan Desa Mangil, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa (DD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa (DD) dalam membangun Desa Mangil, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep efektif, dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.⁶⁶
- 2) Aulia, analisis pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa, di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder, melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁶⁵ Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam...*, hal. 40

⁶⁶ Risma Hafid, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep 2016*, Skripsi <https://repository.unhas.ac.id>

Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa, melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku.⁶⁷

- 3) Afni, Analisis Pelaksanaan Pembangunan Desa dalam Kerangka Otonomi Desa di Desa Teluk Lecah, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkali, Pekanbaru. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Analisa penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa hasil observasi, wawancara dan penyebaran angket (kuisisioner). Hasil analisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dalam kerangka otonomi desa di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupert tidak baik dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kurangnya anggaran yang didapatkan, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- 4) Agustin, Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Efektivitas dana pembangunan fisik yang bersumber dari dana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang digunakan 30% untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Efektivitas

⁶⁷ M.Rinaldi Aulia, *Analisis Pengelolaan Dana Desa pada pemerintah desa, di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015*, Skripsi <https://etd.unsyiah.ac.id>

dana pembangunan fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikatakan efektif karena target dan realisasi dana yang sudah ditentukan tidak mengalami pengembangan, akan tetapi tidak efisien karena tidak memenuhi kualitas daya guna pembangunan fisik tersebut masyarakat kurang merasakan manfaat dari hasil pembangunan yang tidak memenuhi masa yang cukup panjang tidak lebih dari satu tahun jalan tersebut rusak sehingga perlu adanya pihak pengawas Kabupaten yaitu Inspektorat agar pembangunan fisik di Desa Pucangro lebih ditingkatkan dan diperhatikan oleh pihak instansi desa.⁶⁸

- 5) Ardianto, Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini menitikberatkan pengelolaan dana kampung dengan analisis menggunakan teori fungsi manajemen dan manajemen keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa Profil kampung, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan temuan-temuan hasil penelitian dan menguraikannya untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dari informan.

Hasil penelitian Ardianto menyimpulkan (1) empat fungsi manajemen dari G.R Terry yaitu POAC dapat dikatakan kedua pemerintahan kampung sudah baik dalam pengelolaan dana kampung


⁶⁸ Amelyana, Sjamiar dan Ratih, *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Universitas Brawijaya Malang.

2015 walaupun belum maksimal. (2) prinsip manajemen keuangan daerah dari Waluyo akuntabilitas dan value for money sudah dapat dikatakan baik. Tetapi untuk indikator transparansi pengelolaan dana kampung di Kampung Ono Harjo masih rendah, sedangkan di Kampung Nambah Dadi lebih baik. (3) faktor pendukung pengelolaan dana kampung: (a) Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi mempunyai sekretaris kampung yang sigap dalam pengelolaan dana desa 2015 (b) antusias warga tinggi di musrenbang. (4) faktor penghambat pengelolaan dana kampung (a) belum siapnya aparatur kampung untuk diberikan wewenang secara mandiri dan bertanggungjawab (b) transparansi di Kampung Ono Harjo yang rendah dengan BPK yang hanya bias mengakses informasi (c) pembagian dana kampung yang sulit karena keterbatasan dana di Kampung Nambah Dadi (d) Pemanfaatan IT belum maksimal.⁶⁹

⁶⁹ Endry Ardianto, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Kampung Ono Harjo dan Kampung Nambah Dadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2016 <https://digilib.unila.ac.id>

F. Kerangka Berpikir Teoritis

Diagram 2.1
Pembangunan Infrastruktur
Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017



Sumber : Data primer yang diolah, 2018

Panduan Musrenbang Desa Tahun 2017⁷⁰ dan Petunjuk Teknis Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017

Penjelasan :

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDesa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*), desa merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.⁷¹
- b. Berry dalam buku Perencanaan Pembangunan Daerah menyatakan ada empat model perencanaan perkotaan yang prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam perencanaan secara umum :
 - a) *Ameliorative problem-solving*, merupakan perencanaan disusun berdasarkan permasalahan yang ada dan hanya cenderung pada orientasi jangka pendek.⁷²
 - b) *Allocative opportunity-seeking* merupakan perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan disusun berdasarkan kecenderungan saat ini untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada masa yang akan datang.⁷³
 - c) *Exploitive opportunity –seeking* merupakan perencanaan yang sama sekali tidak mengidentifikasi permasalahan dimasa

⁷⁰ Panduan Musrenbang Desa Tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tulungagung hal. 3

⁷¹ *Ibid.*, hal. 3

⁷² Dr. Ali Kabul dan Dr Sri Indra, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. (Depok : Kencana, 2017) hal. 1

⁷³ *Ibid.*, hal. 2

mendatang melainkan langsung melihat peluang-peluang baru yang muncul. Model ini, baik masyarakat maupun swasta menjadi pelaku utama dalam sektor-sektor ekonomi, selain pendekatan ini cenderung bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan dengan sedikit memperhatikan masa depan.

d) *Normative goal oriented planning* merupakan perencanaan yang berorientasi ke masa depan dan mengidentifikasi tujuan-tujuan jangka panjang dan negara. Model ini digunakan pada negara yang berbentuk sentralis.⁷⁴

c. Penggunaan Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.⁷⁵

Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, yaitu :

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 2

⁷⁵ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, *Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa tahun anggaran 2017* hal. 3

- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk memenuhi kebutuhan.
- e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.⁷⁶

Prioritas penggunaan Dana Desa (DD) diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri, meliputi :

- a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- b) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.
- c) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.
- d) Pengembangan sistem informasi desa.
- e) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- f) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- g) Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam serta penanganan bencana alam serta kejadian luar biasa lainnya.
- h) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif.

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 9

- i) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat.
 - j) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
 - k) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan ditetapkan di musyawarah desa.⁷⁷
- d. Realisasi prioritas pembangunan yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat ada empat unsur kelompok sasaran, yaitu :
- a) Unsur masyarakat terutama petani. Masyarakat petani merupakan unsur utama atau unsur penggerak yang harus berprakarsa secara mandiri dan kreatif untuk mencari langkah-langkah yang harus dilakukan.
 - b) Unsur Birokrat, bertindak sebagai fasilitator pembangunan dengan peran sebagai pendamping dan pemberdayaan masyarakat, dalam setiap kegiatannya selalu berpihak pada kepentingan masyarakat yang lemah dan tidak berdaya, sehingga tumbuh sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan.
 - c) Unsur pengusaha, sebagai mitra usaha ekonomi kerakyatan di pedesaan, sehingga semua pihak dapat menjalankan usahanya dengan keuntungan yang wajar, tanpa merugikan pihak manapun (menganut prinsip keadilan).

⁷⁷ *Ibid.*, hal.11

- d) Unsur pendukung, meliputi tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, lembaga pendidikan tinggi, serta LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) baik perorangan maupun lembaga sosial kemasyarakatan yang peduli terhadap upaya-upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dalam perannya sebagai pemberi dorongan dan stimulasi supaya keempat unsur tersebut dapat bekerjasama dengan baik dalam suasana kesetaraan dan kesejajaran serta bersinergi melalui bidangnya masing-masing.⁷⁸

Sutamihardja, dalam buku *Perencanaan Pembangunan Daerah* menyatakan ada enam sasaran realisasi pembangunan berkelanjutan :

- a. Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (*intergeneration equity*) yang berarti bahwa pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan diarahkan pada sumberdaya alam yang *replaceable* dan menekankan serendah mungkin eksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) yang *unreplaceable*.
- b. Safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian SDA (Sumber Daya Alam) dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang baik bagi generasi yang akan datang.

⁷⁸ Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, Dr. Sri Indra, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. hal. 147

- c. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan SDA (Sumber Daya Alam) yang berkelanjutan antar generasi.
- d. Mempertahankan kesejahteraan rakyat (masyarakat) berkelanjutan baik masa kini maupun masa yang akan datang (*inter temporal*).
- e. Mempertahankan manfaat pembangunan atau pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari antar generasi.
- f. Menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya.⁷⁹

⁷⁹ Prof. Dr. Ir. Ali Kabul Mahi, Dr. Sri Indra, Perencanaan Pembangunan Daerah. hal. 41